

## **BAB II**

### **WARGA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Pengertian Tentang Warga Negara**

##### **1. Warga Negara**

Aristoteles mengatakan bahwa seseorang yang patut disebut sebagai warga negara dalam sebuah negara demokratis belum tentu dapat disebut sebagai warga negara dalam sebuah negara oligarki. Selain itu Aristoteles mengatakan bahwa sesungguhnya tidak semua orang yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara tertentu adalah warga negara dari negara tempat kediamannya itu.

Bagi Aristoteles kewarganegaraan merupakan suatu hak istimewa yang hanya diperuntukan bagi sejumlah orang pilihan. Menurut Aristoteles yang disebut sebagai warga negara itu ialah orang yang secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang memerintah sewaktu-waktu dapat bertukar peran. Itu berarti mereka yang disebut warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Anjar, *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2019, h. 16

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2002, adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara Dr.A.S Hikam (2000) mendefinisikan warga negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagai mana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dan warga negara asing (WNA).

Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersipat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis. Persoalan kewarganegaraan ini juga penting dipandang dari sudut hukum internasional. Seperti dikatakan oleh A.W. Bradley dan K.D. Ewing, nasionalitas dan status

kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia internasional. Karena di zaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antarnegara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan dunia internasional tidak dapat dihindari. Karena itu, dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga negara asing, yang kesemuanya sama-sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Dengan demikian, penduduk suatu negara dapat dibagi dua yaitu warga negara dan orang asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam berhubungan dengan negara (*state*). Warga negara (*citizen*) mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan berdomisili diluar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Selama itu, adalah merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya<sup>2</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan

---

<sup>2</sup> Rokilah, Jurnal Ajudikasi, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia*. Universitas Serang Raya, Vol 1, No 2 (Desember 2017), h, 53-62.

perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah;

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan\atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia ;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing ;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) haari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah daris seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27-34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena jika kita berbicara tentang hak negara itu berarti kita berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara.

Kesadaran tentang hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun dia tidak

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *pengantar ilmu hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, h. 121

menyadarinya, maka tentu membuka peluang bagi pihak lain yang menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang tentang kewajibannya membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.

Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas.

Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan dari pada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari dirinya. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualisnya sudah matang justru kesadaran akan haknya didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berawal dari hak-haknya inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur, karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain dari pada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang

jarang ingin menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya. Sang pencipta sering kali menyembunyikan diri dalam kolektifitasnya sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol dari pada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain dari pada diri sendiri<sup>4</sup>

Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan hak warga negaranya sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembalasan negara.
2. Berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
5. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
6. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

---

<sup>4</sup> Jimmy Hasoloan, *Pancasila dan Kewarganegaraan* , (Yogyakarta: CV Budi Uama), 2016 h. 48

berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

8. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang Sama didepan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang Sama dalam pemerintahan.
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan



harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
21. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.
24. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dan adapun kewajiban warga negara yang harus dilakukan adalah:

- a. Wajib mengunjung hukum dan pemerintah
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- c. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara
- d. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- f. Tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- g. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yana Suryana dan Yudi Suparyanto, *Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara Indonesia*, (Karanganom: Cempaka Putri), 2018, h.48.

## **2. Kewarganegaraan**

Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh negara yang berdaulat adalah adanya wilayah dan pemerintah. Unsur lain yang tak kalah penting adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga Negara lain. Kewarganegaraan adalah gagasan dalam kerangka Negara bangsa secara konsep maupun praktis, kewarganegaraan selalu berada dalam proses rekonstruksi. Elemen-elemen yang dikonstruksikan adalah:

- a. Masalah hak dan kewajiban warga negara
- b. Rumusan hak dan kewajiban yang berimplikasi secara spesifik pada kelompok tertentu
- c. Rumusan hak dan kewajiban yang bersifat kolektif dan individual.

Konsep kewarganegaraan lahir dalam konteks negara demokratis karena mempunyai asumsi tentang kedaulatan rakyat dan hak rakyat yang harus dipenuhi. Namun dalam Peraktiknya ada bermacam bentuk pelaksanaan demokrasi, misalnya yang menekankan kebebasan individual dimana peran negara dibatasi, yang menekankan identitas kolektif dan kepemimpinan, maupun yang menggambarkan individu sebagai agen yang mampu melakukan perubahan. Gambaran tentang individu dalam sistem demokrasi ini Akan mencerminkan sekaligus hak dan kewajiban negara dalam mengelola masyarakat.

Warga negara dan bukan warga negara adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia belum tentu menjadi warga negara Indonesia, ada orang asing yang karena sesuatu hal bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Indonesia, tetapi mereka bukan warga negara Indonesia.

Penduduk adalah orang yang menetap di wilayah negara. Sedangkan warga negara adalah orang-orang yang mengakui pemerintahan suatu negara sebagai pemerintahannya. Bukan warga negara (orang asing) adalah orang-orang yang tidak mengakui pemerintahan suatu negara sebagai pemerintahannya. Pemerintahan ada dua pengertian. Pemerintahan negara dalam arti sempit terdiri atas presiden, wakil presiden, dan cabinet (dewan menteri). Pemerintahan negara dalam arti luas adalah gabungan alat-alat kelengkapan negara baik legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), maupun yudikatif (MA).

Warga negara maupun bukan warga negara Indonesia sama-sama memiliki hak untuk hidup secara merdeka dan saling menghormati. Hal tersebut sesuai dengan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi di seluruh dunia. Di Indonesia, hal-hal mengenai hak asasi manusia diatur dalam:

- 1). UUD 1945 pasal 28 (Amandemen),
- 2). Tap MPR RI no. XVII/1998,
- 3). UUD no. 39 tahun 1999.

Adapun yang membedakan antara warga negara dan bukan warga negara adalah hak dan kewajibannya, misalnya sebagai berikut.

- a) Warga negara Indonesia memiliki hak untuk bertempat tinggal di Indonesia selamanya, sedang bagi warga negara asing hak untuk bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu terbatas dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Misalnya harus mempunyai paspor dan visa. Visa adalah ijin (persetujuan) memasuki negara lain atau tinggal sementara dinegara lain yang berwujud cap atau paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan negara yang bersangkutan pada paspor pemohon. Paspor adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang Akan mengadakan perjalanan keluar negeri.
- b) Warga negara Indonesia memiliki kewajiban sepenuhnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang stabil. Sedangkan warga negara asing hanya sebatas menghormati kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tidak mengganggu ataupun mencampuri urusan pemerintahan Indonesia.

Ada beberapa macam kriteria suatu negara dalam menentukan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia di antaranya yaitu:

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian pemerintah republik Indonesia (RI) dengan negara lain sebelum UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) ;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI dan ibu warga negara asing (WNA);
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI ;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut;
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI ;
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadannya;
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya ;
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat amak tersebut

dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu nya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia ;
- 14) Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing;
- 15) Anak WNI yang belum berusia Lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

Kewarganegaraan juga di peroleh bagi anak yang belum berusia 12 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal diwilayah RI, yang ayah atau ibu nya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Dan Ada beberapa asas kewarganegaraan, yaitu asas *ius soli*, asas *ius sanguinis*, dan asas naturalisasi. Menurut UU yang sekarang berlaku di Indonesia (UU no. 12 tahun 2006) maka asas yang dipakai Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan adalah *asas ius soli*, *asas ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas (hanya berlaku bagi anak sampai usia 18 tahun).

a). *Ius soli* (asas kelahiran)

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana dilahirkan. Contohnya: seseorang

---

<sup>6</sup> Hery Widodo. *Kewarganegaraan Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu), 2009 h. 7

dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A walaupun orang tuanya adalah warga negara B. berdasarkan prinsip *ius soli*, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Inggris, Mesir, Amerika Serikat, dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi kasus seorang warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya Amerika Serikat karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya. Suatu saat dia melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, meskipun kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia.

b). *Ius sanguinis* (asas keturunan)

Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut darah dan keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Apabila orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya itu. Asas ini dianut oleh RRC. Contohnya: seseorang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya



warga negara B yang menggunakan *ius sanguinis* maka dia tetap menjadi warga negara B.<sup>7</sup>

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan disuatu negara dapat menimbulkan 2 kemungkinan bagi seseorang yaitu *apatride* dan *bipatride*.

a. *Apatride*

Adalah adanya seorang penduduk yang Sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya: seorang warga Negara A (*ius soli*) lahir di negara B (*ius sanguinus*) maka dia tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. dengan demikian, dia tidak mempunyai kewarganegaraan Sama sekali.

b. *Bipatride* (kewarganegaraan ganda)

*Bipatride* adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contohnya: seorang keturunan bangsa B (*ius sanguinus*) lahir di negara. A (*ius soli*) maka mereka dianggap sebagai warga Negara B. tetapi negara. A juga menganggapnya sebagai warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir orang tersebut.<sup>8</sup>

Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2(dua) status kewarganegaraan sekaligus. Contohnya yaitu seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun dia tetap menerima kewarganegaraan negara lain. Kewarganegaraan

---

<sup>7</sup> Heri Herdiawanto, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*,(Jakarta: Divisi Kencana), 2019, h. 22

<sup>8</sup> Hery Widodo. *Kewarganegaraan Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu). 2009 h. 33

ganda disebut juga dengan bipatride. Kewarganegaraan ganda di beberapa negara disebut sebagai suatu permasalahan karena apabila seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum negara mana yang harus mereka patuhi karena hukum setiap negara berbeda. Namun juga ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki 2(dua) kewarganegaraan.

Asas-asas khusus dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terdiri atas:

- 1) Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai neagara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
- 2) Asas perlindungan maksimum yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang Sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- 4) Asas kebenaran substantive yaitu prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- 5) Asas non diskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal apapun yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.
- 6) Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yaitu yang dalam segala hal apapun yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Asas keterbukaan yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Agus Siswoyo. 2014. *8 Asas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8\\_asas\\_undang-undang\\_kewarganegaraan\\_republik\\_indonesia](https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8_asas_undang-undang_kewarganegaraan_republik_indonesia) (Diakses pada 5 November 2017).

### **3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia**

Tata Cara memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pewarganegaraan (naturalisasi), tata Cara memperoleh kewarganegaraan bagi anak angkat dan pemberian kewarganegaraan bagi orang yang berjasa pada negara atau kepentingan negara.

a. Tata cara memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada presiden melalui menteri. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama lengkap;
- 2) Tempat dan tanggal lahir;
- 3) Jenis kelamin;
- 4) Status perkawinan;
- 5) Alamat tempat tinggal;
- 6) Pekerjaan dan;
- 7) Kewarganegaraan asal.

Pemohon tersebut diajukan serta melampirkan:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat

2. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat;
3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
4. Potokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. Surat keterangan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa, pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;
11. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara dan;
12. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pemohon yang diajukan tersebut beserta lampirannya disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan

kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagai mana yang telah diajukan oleh pemohon diterima secara lengkap, pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan substantif, pejabat membalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Sedangkan jika permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, pejabat meneruskan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari menteri. Dalam hal permohonan dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan. Keputusan tersebut, petikannya disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon

dan salinannya di sampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan maka pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan pejabat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Menteri mengumumkan orang yang telah memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dalam berita negara republik

Indonesia. Pengumuman tersebut setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

b. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Angkat

Yang dimaksud dengan anak angkat disini yaitu anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang telah diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia. Untuk memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan secara tertulis dalamahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap orang tua angkat;
  2. Tempat dan tanggal lahir;
  3. Alamat tempat tinggal;
  4. Pekerjaan;
  5. Status perkawinan orang tua;
  6. Nama lengkap anak angkat;
  7. Jenis kelamin anak; dan
  8. Kewarganegaraan asal anak;
- Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:
9. Potokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang di sahkan oleh pejabat;
  10. Ijin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah republik indonesia;
  11. Surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia;
  12. Potokopi paspor anak yang masih berlaku;



13. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
14. Surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia;
15. Potokopi kuitipana akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;
16. Potokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;
17. Potokopi kutipan akte perkawinan/ buku nikah, kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat dan;
18. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Setelah itu pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan yang telah di ajukan tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan belum lengkap, pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat menyampaikan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterima dari pejabat. Dalam hal permohonan belum lengkap. Menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari pejabat untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri

menetapkan keputusan mengenai perolehan kewarganegaraan republik indonesia bagi anak angkat. Keputusan menteri mengenai perolehan kewarganegaraan tersebut, disampaikan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal di tetapkan dan salinannya disampaikan kepada pejabat dan perwakilan negara asal pemohon. Pejabat menyampaikan keputusan sebagai mana tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Dalam hal perolehan kewarganegaraan republik Indonesia mengakibatkan anak angkat berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2006. Menteri mengumumkan Nama anak angkat yang memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dalam berita negara republik Indonesia.

c. Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Yang Berjasa Kepada Republik Indonesia atau dengan Alasan Kepentingan Negara

Presiden dapat memberikan kewarganegaraan republik indoneisa kepada orang asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut diberikan kepada orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat

memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Usul pemberian kewarganegaraan republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam pasal 13 PP no. 2 tahun 2007 diajukan kepada menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait. Usul pemberian kewarganegaraan republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam pasal 14 PP no. 2 tahun 2007 diajukan kepada menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang di susulkan.<sup>10</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia**

Secara etimologis, hak asasi berasal dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “asasi”. Hak secara normative merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang berfungsi melindungi kebebasannya, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia, sedangkan kata “asasi”, berarti sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental.

Berdasarkan makna etimologis tersebut, maka hak asasi dapat diartikan sebagai hak yang paling mendasar yang dimiliki

---

<sup>10</sup> Pasal 24-Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

oleh manusia sesuai dengan fitrahnya, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya, apalagi mencabutnya. Hak hidup misalnya, terhadap hak ini tak satupun orang memiliki hak untuk mencabut atau merampas kehidupan seseorang yang lainnya. Hak hidup merupakan hak yang secara kodrati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sejak manusia dilahirkan ke dunia, oleh karena itu hanyalah tuhan yang memiliki hak untuk mencabutnya.

Dalam bahasa asing, terminologi hak asasi manusia berasal dari istilah-istilah, seperti *droit l'home* (Prancis), *menselijke* dari (Belanda), *fitrah* (Arab), dan *human rights* (Inggris). Istilah *human right* sebelumnya berasal dari *right of human* yang menggantikan istilah *natural right*, dan istilah ini kemudian di ubah oleh Eleanor D. Rossevelt menjadi istilah baru dengan *human right* dan mempunyai konotasi universal dan netral. Dalam arti hak ini dimiliki oleh siapapun tanebutan pa memandang asal-usul, warna kulit, ras, kebangsaan, dan lain sebagainya.

Dalam konsepsi negara-negara hukum modern, hak asasi merupakan unsur penting dan prasyarat mutlak bagi keberadaan negara, dan harus dicantumkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hak asasi manusia dalam perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa dikonsepsikan sebagai “*human rights could generally be defined as those rights whice are inherent in our nature and without whice we cannot live as human being*”.

Dengan demikian hak asasi merupakan hak yang melekat kepada manusia secara hakiki, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia meliputi tiga hal, yaitu hak hidup atau (*the right to life*), hak kemerdekaan atau (*the right to liberty*), dan hak milik atau (*the right to property*). Perkembangan berikutnya hak asasi manusia terus mengalami transformasi dan penyempurnaan, dan sehubungan dengan ini Franklin D. Roosevelt, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1941 telah memformulasikan empat gagasan baru terkait dengan hak asasi manusia, atau yang lebih dikenal dengan istilah the four freedoms.

Secara teoritis, hak-hak yang terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dapat di kelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:

- a. Menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan hak politik
- b. Menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan hak martabat dan integritas manusia
- c. Menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya.

Dalam konsepsi hukum nasional Indonesia, hak asasi manusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan

tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak tersebut adalah:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa;
- 3) Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- 4) Hak beragama;
- 5) Hak untuk tidak diperbudak;
- 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;

Hak asasi manusia juga disebut hak dasar manusia atau human rights, karena bersifat mendasar atau pokok, yang tidak dapat dioisahkan atau unalienable dari badan atau fisik manusia, dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga. Hak dalam pengertian ini diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan berbicara, berserikat, berkumpul, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mengejar kebahagiaan dan lain-lain.

Pada Tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan Universal Declaration of Human Right yang terdiri dari 30 pasal, yang disepakati dan ditandatangani oleh suatu negara anggota kecil Rusia atau Uni Soviet, dan negara-negara sosial lainnya. Alasan penolakan disebabkan mereka tidak mau mengakui hak milik perseorangan, karena dalam konsepsinya hak milik hanyalah berada pada negara.

Sesuai dengan sifatnya, bahwa deklarasi hanyalah sebagai pernyataan, maka dalam pengkatagorian hukum internasional, deklarasi hanyalah sebagai *soft law*, yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Deklarasi hanya mengikat secara moral, yang tidak memiliki kekuatan secara yuridis untuk dipaksakan. Oleh karena itu deklarasi tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Sehubungan dengan hal ini maka pada tanggal 16 Desember 1966 dibentuklah *Convenant* melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan selanjutnya *Convenant* inilah yang kemudian mengikat terhadap negara-negara yang meratifikasinya. Secara substansial, *convenant* tersebut berisi tentang, perjanjian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau *convenant on economic, social, and cultural rights*; dan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik atau *convenant of civil and political rights*.

Keberadaan Negara Indonesia dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, dibandingkan dengan negara-negara di dunia, dapat dikatakan baru seumur jagung. Bahkan Hak Asasi Manusia sebagai terminology pun belum tercantum dalam perjalanan bangsa Indonesia. Namun demikian, sesungguhnya nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah lama dalam konstitusi bangsa yang tumbuh dalam kearifan lokal, dan juga tersirat dalam khasanah budaya bangsa. Tidak kalah penting, perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan merupakan sebuah

gerak naluri sebuah bangsa yang ingin menegakan hak asasinya sendiri.

Kekuatan Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2005 dan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pertanda bahwa dunia percaya terhadap kesungguhan Indonesia dalam mengkomodir hak asasi manusia. Keberhasilan ini bukan hanya masalah keberhasilan diplomasi semata, tetapi juga pengakuan atas kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia. Kesungguhan Indonesia ini bukanlah sekedar karena gerakan penghormatan Hak Asasi Manusia telah menjadi agenda global semata-mata, tapi lebih dari itu, karena keinginan kita untuk menempatkan harkat kemanusiaan pada tempat yang se hormat-hormatnya.

Di dunia yang sudah tidak lagi mengenal tapal batas ini, HAM bukan lagi sebuah tren yang terbawa angin negara-negara maju, tetapi merupakan tuntutan kemanusiaan, kesadaran dan jaman. Upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang ideal adalah jalan panjang yang memerlukan kerja keras dan keringat. Wajib disadari, bahwa langkah pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di negeri ini banyak mengalami tantangan. Hak Asasi Manusia masih belum dapat diterima secara terbuka. Masih banyak yang beranggapan bahwa Hak Asasi Manusia hanya dalam yurisdiksi hukum dan politik belaka. Hak



Asasi Manusia baru dihadirkan sebatas respon atau terjadinya pelanggaran hukum yang bernuansa pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Banyak di antara bangsa Indonesia yang melupakan kenyataan, bahwa isu Hak Asasi Manusia tidak hanya menyangkut soal hukum dan politik saja, tetapi dapat juga berkaitan dengan isu lain seperti ekonomi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia disuatu negara bukan lagi hanya mempengaruhi citra negara itu, tetapi lebih buruknya lagi menyulitkan negara itu mendapatkan dukungan integritas dan pembangunan nasionalnya. Hal inilah sehingga dibutuhkan upaya secara terus-menerus dan tidak kenal lelah untuk menyebarkan luaskan pengetahuan atau nilai-nilai dan sikap atau penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai bangsa yang beradab sehingga mejadi suatu kebiasaan yang membudaya atau *culture*.

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 ini sebenarnya merupakan wujud keberhasilan perjuangan rakyat, melalui reformasi yang menginginkan adanya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan yang lebih memadai terhadap Hak Asasi Manusia oleh pemerintah, perjuangan rakyat Indonesia melalui reformasi ini tentunya sangat beralasan, sebab selama pemerintahan Orde Baru, telah banyak perampasan, dan pengkerdilan terhadap Hak Asasi Manusia rakyat. Namun demikian, tentunya tidak cukup hanya mencantumkannya di dalam UUD 1945, yang lebih penting adalah bagaimana

pemerintah mewujudkan dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa-masa mendatang ini.<sup>11</sup>

Jhon Locke seorang ahli ilmu negara dalam Trubus Rahardiasyah (2012:13) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.

Selain Jhon Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranto, dalam Trubus Rahardiansyah (2012:13) menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci<sup>12</sup>

Dalam konteks laporan ini peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen-instrumen internasional. Baik yang khusus mengatur HAM maupun yang memuat pengaturan tentang HAM dan baik yang dibuat sesudah mulai berlakunya UU No 39 Tahun

---

<sup>11</sup> Misbahul Huda. *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Standar Instrumen Internasional*, (Jawa Timur: Qiara Media Pasuruan), 2020, h.1-24

<sup>12</sup> Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Divisi Kencana), 2019.1053, h. 138

1999 maupun yang disahkan atau yang diterima sebelum mulai berlakunya UU ini.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur secara menyeluruh hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Beberapa hak yang berlaku umum yang relevan dengan tata kehidupan masyarakat di dalam maupun di dalam hutan<sup>13</sup>

#### 1. Macam-macam HAM

Sesui dengan aspek perwujudannya macam hak asasi manusia meliputi berikut ini.

##### 1. Hak asasi pribadi

- 1). Setiap orang bebas memilih agama dan menjalankan ajarannya.
- 2). Hak berbicara dan mengemukakan pendapat.
- 3). Hak untuk hidup

##### 2. Hak asasi manusia di bidang politik

- 1). Hak pilih dan di pilih dalam pemilu.

---

<sup>13</sup> Tim Inkuiri Nasional Komnas Ham, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 2016, h 45

- 2). Hak mendirikan partai politik dan anggota partai politik
  - 3). Hak dalam pemerintahan.
- c. Hak asasi dalam bidang ekonomi
- 1) Hak memperoleh pekerjaan layak dan berpenghasilan
  - 2) Hak jaminan keselamatan kerja, kesehata, keamanan dan ketenangan.
  - 3) Hak jaminan hari tua, jaminan sosial yang sah, dan kesejahteraan.
  - 4) Hak untuk cuti tanpa pengurangan upah.
- d. Hak sosial budaya
- 1) Hak memperoleh pendidikan /pengajaran.
  - 2) Hak untuk pengakuan dan perlindungan di bidang keilmuan dan teknologi.
  - 3) Hak cipta untuk di sebarluaskan melalui media.
  - 4) Hak untuk memajukan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni.
- e. Hak asasi hukum
- 1) Hak persamaan hukum dan pemerintahan.
- f. Hak mendapatkan perlakuan yang adil (*procedur rights*)
- g. Hak asasi di bidang kemanusiaan
- 1) Tidak seorang pun di perbudak.
  - 2) Hak untuk tidak di diperlukan sewenang-wenang.
  - 3) Hak untuk di perlakukan secara manusiawi.

- 4) Hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya selaras dengan martabatnya.
- h. Hak asasi manusia di bidang hankam
- 1) Hak dan kewajiban pembelaan negara.
  - 2) Hak untuk kehidupan aman dan tertib.
  - 3) Hak meminta perlindungan pada yang berwajib apabila dalam keadaan terancam.
  - 4) Hak untuk meminta suaka kepada negara manapun.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Widayati, *Hak Asasi Manusia*, (Tangerang: Loka Askara), 2019, h. 16